

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGAN  
BARANG HILANG/RUSAK PADA PT JNE BATOH  
BANDA ACEH**  
(Pendekatan Teori *Yad-Amānah* dan *Yad-Damānah*)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FINNI RAHMAWATI**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Nim: 121310026**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017-2018**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGAN  
BARANG HILANG/RUSAK PADA PT. JNE BATOH  
BANDA ACEH  
(Pendekatan Teori *Yad-Amānah* dan *Yad-Damānah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh

**FINNI RAHMAWATI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121310026

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

  
**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II

  
**Dr. Jabbar Sabil, MA**  
NIP: 197402032005011010





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Finni Rahmawati  
NIM : 121310026  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017  
nyatakan  
  
(Finni Rahmawati)

## KATA PENGANTAR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak Pada Pt Jne Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori *Yad-Amānah* Dan *Yad-Damānah*) dengan baik dan benar. Shalawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada **Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag** selaku pembimbing pertama dan **Dr. Jabbar Sabil, MA** selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, Ketua Prodi HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, Penasehat Akademik Syuhada, S.Ag., M.Ag. Serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang

sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda (Safnidar), Alm. Ayahhanda (Abu Bakar) dan kakak saya (Siska Silfia) tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya Cut Sara Afrianda dan Nurul Fadhillah yang selalu mendukung dan berusaha bersama-sama hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 14 Juli 2010

Penulis,

Finni Rahmawati

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/إِ	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.  
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....
- Lampiran 2: Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data.....
- Lampiran 3: Daftar Wawancara.....
- Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian.....
- Lampiran 5: Stuktur Organisasi JNE.....
- Lampiran 6: Surat Pemeriksaan Kiriman.....
- Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBARAN PERTANYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Penjelasan Istilah.....	6
1.5.Kajian Pustaka .....	7
1.6.Metode Penelitian.....	8
1.7.Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: KONSEP PERTANGGUNGAN DALAM ISLAM</b>	
2.1. Konsep <i>yad amanah</i> dan <i>yad damanah</i> .....	14
2.2. Al-qur'an dan Hadis .....	30
2.3. Konsep Perjanjian dalam islam .....	36
<b>BAB TIGA: PERTANGGUNGAN BARANG OLEH PENYEDIA</b>	
<b>JASA PENGIRIMAN</b>	
3.1. Gambar Umum Profil PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	41
3.2.Mekanisme Pengiriman Barang .....	46

3.3.Pelaksanaan Tanggung Jawab .....	57
3.4.Konsep dan Praktek Pertanggungungan terhadap Barang Hilang/Rusak .....	59
3.5.Konsep dan Praktek Pertanggungungan Barang Hilang/Rusak Berdasarkan Konsep <i>yad Amanah</i> dan <i>Yad Damanah</i> .....	65

#### **BAB EMPAT: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran-saran.....	70

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama : Finni Rahmawati  
Nim : 121310026  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori *Yad-Amānah* dan *Yad-Ḍamānah*)  
Tanggal Sidang : 31 Juli 2017  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jabbar Sabil, MA  
  
Kata kunci : *Pertanggungjawaban Barang*

Pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab pihak perusahaan terhadap konsumennya apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji). Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ganti kerugian. Ganti rugi yang diberikan oleh JNE yaitu dengan harga maksimal 10 kali biaya kirim, kecuali dengan menggunakan asuransi maka akan diganti sepenuhnya. Dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan oleh JNE hanya sebagian, sedangkan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Pasal 88, Pasal 1236 dan 1246, dan juga pada Bab VI UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwasanya ganti rugi tersebut harus penuh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan PT. JNE terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh dan bagaimana pertanggungjawaban barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep *yad-amānah* dan *yad-ḍamānah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan metode *istislahiyah*, yaitu kegiatan penalaran terhadap nas yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *mashlahat* dalam upaya untuk menemukan hukum syarak dari sesuatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan JNE apabila tidak menggunakan asuransi yaitu maksimal 10 kali biaya kirim. Dalam Islam pertanggungjawaban termasuk ke dalam akad *yad-amānah* (*wadi'ah*/titipan) dan *yad-ḍamānah* (*ḍamān*). Tetapi pada JNE tidak sama dengan *wadi'ah* yang dimaksud dalam *maqāṣid al-syari'ah*, karena barang tersebut bukan disimpan, tetapi dikirim dan berisiko rusak sehingga tidak bisa dilepas dari tuntutan ganti rugi bila ada unsur kelalaian. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditempuh pihak JNE cukup adil, karena menengahi kedua kondisi tersebut.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang.<sup>1</sup> Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan).<sup>2</sup> Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (*iltizām*) yang disepakati.

Apabila perjanjian yang telah disepakati itu dilanggar, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.<sup>3</sup> Oleh sebab itu pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan pengiriman barang) harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh pihak konsumen.

Konsep yang berkenaan dengan masalah pertanggungan, dalam literatur Islam dikenal dengan *yad al-amānah* dan *yad al-ḍamānah* yang berkaitan dengan perubahan akhlak manusia. Muhammad Qāsim al-Mansī mencontohkan beberapa

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Mustaqim, Supervisor Sales PT JNE Batoh Banda Aceh pada tanggal 24 juni 2016 jam 14:30

<sup>2</sup>Juwariyah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 99.

<sup>3</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana: 2004), hlm. 115.

kasus di masa sahabat, misalnya perubahan yang dilakukan oleh ‘Ali ibn Abī Ṭālib yang terkait dengan sifat amanah.<sup>4</sup> Di masa Rasulullah saw. seorang tukang (*al-sāni*’), atau seorang penyewa tidak menanggung kerugian barang yang rusak di tangannya sebab ia dianggap amanah, kecuali jika terbukti ada unsur kesengajaan atau teledor, dari Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda, “*Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.*” (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah).<sup>5</sup> Keadaan berubah, orang-orang sudah tidak amanah seperti di masa Rasul, maka memberlakukan hadis ini secara tekstual dapat menghilangkan banyak hak. Dari itu ‘Ali ibn Abī Ṭālib ra. mewajibkan pembayaran (*damān*).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab pihak penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang ditanggung keselamatannya, maksudnya adalah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak tertanggung sendiri.<sup>6</sup> Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan

---

<sup>4</sup>Muhammad Qasim Al-Mansi, *Taghayyur al-Zuruf wa Aşruh fi Ikhtilāf al-Aḥkām fi Syarī’at al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Nūr wa al-Amal, 1985), hlm. 352.

<sup>5</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 420.

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 122.

kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup> Jadi, siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain, dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya.<sup>8</sup>

Sekilas, pada realitas yang sebenarnya, pihak perusahaan juga memberikan tanggungan terhadap barang apabila terjadinya wanprestasi. Salah satu perusahaan pengiriman barang yang memberi tanggungan terhadap keselamatan barang konsumen yaitu PT. JNE ( PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir). Di sini memang pihak JNE memberikan tanggungan terhadap barang yang hilang/rusak, yaitu dengan memberikan ganti rugi. Tetapi ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNE hanya sebesar 10 kali dari biaya kirim satu kilo terhadap barang yang hilang atau rusak tanpa menghitung berat barang tersebut. Kecuali dengan menggunakan asuransi,

---

<sup>7</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, hlm. 103.

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 63.

maka akan digantikan seharga barangnya, dengan biaya asuransi yaitu sebesar 0,2% dari harga barang ditambah administrasinya sebesar Rp 5000,-.<sup>9</sup> Tapi ganti rugi yang diberikan oleh PT JNE tidak sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum positif dan hukum Islam, atau dapat disimpulkan bahwasanya pihak JNE hanya memberikan ganti rugi sebagian.

Salah satu undang-undang yang menjelaskan tentang ganti rugi yaitu pada Bab VI UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1) bahwasanya pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, kemudian ayat (2) menjelaskan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi yang menjelaskan pendapat salah satunya Wahbah al-Zuhaylī, *Naẓariyyah al ḍamān*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998, salah satu bunyi isi ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi yaitu: *“Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan*

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Mustaqim, Supervisor Sales PT JNE Batoh Banda Aceh pada tanggal 24 juni 2016 jam 14:30

menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (*sejenis*) atau dengan uang”.<sup>10</sup> Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ganti rugi dengan mengangkat judul **“Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori *Yad al-amānah* dan *Yad al-ḍamānah*)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan agar dapat ditemukan solusinya, yaitu:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan PT. JNE terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep *yad-amānah* dan *yad-ḍamānah*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan PT. JNE terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh.

---

<sup>10</sup>Suwidi, Kumpulan Fatwa DSN-MUI (gabungan): buku I & II (Tahun 2000-2015).

- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep *yad-amānah* dan *yad-ḍamānah*.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah berikut:

##### **1.4.1. Pertanggung jawaban**

Pertanggung jawaban adalah jaminan, garansi, atau barang yang diserahkan untuk jaminan atau barang utang dan sebagainya.<sup>11</sup> Dalam arti lain, pertanggung jawaban adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. Dalam Islam, tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah mengembalikan harta benda disebut dengan *al-ḍamān*.

##### **1.4.2. Barang hilang dan rusak**

Barang merupakan benda, sesuatu yang berwujud cair, benda keras dan sebagainya. Hilang adalah tak ada lagi, tidak kelihatan, lenyap, meninggal. Sedangkan rusak adalah sudah tidak utuh atau tidak baik lagi seperti pecah, hancur,

---

<sup>11</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Eska Media), hlm. 785.

tidak teratur lagi dan sebagainya, dalam arti kiasan bermacam-macam maksudnya, seperti: sudah tak baik lagi dan sebagainya, sangat menderita, sedih, buruk tabiatnya.<sup>12</sup>

#### 1.4.3. JNE

JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.<sup>13</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum terhadap pertanggung jawaban barang hilang/rusak pada PT JNE Batoh Banda Aceh berdasarkan pendekatan teori *yad-amānah* dan *yad-damānah*, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Cut Mira Aslani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam prodi HES yang lulus pada tahun 2014 dengan judul *Pertanggung Jawaban Risiko Pembiayaan Linkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh*. Dengan permasalahannya yaitu cara mitigasi risiko yang dilakukan pada pembiayaan *linkage* program melalui PT. BPRS

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 626.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mustaqim, Supervisor Sales PT JNE Batoh Banda Aceh pada tanggal 24 juni 2016 jam 14:30

Hikmah Wakilah di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh, kemudian sistem pertanggungans risiko pada pembiayaan *lingkage* program melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh.<sup>14</sup>

Kemudian sebuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rahmayani salah satu Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul *Perjanjian Pertanggungans Pembiayaan Murabahah Untuk Nasabah Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh Dan PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh*. Skripsi ini menjelaskan tentang tidak adanya pengembalian premi terhadap nasabah yang tidak mengalami klaim dikarenakan pada perjanjian tersebut dana premi nasabah/peserta hanya dialokasikan dalam bentuk dana *tabarru'* dan *ujroh* dan tidak terkandung unsur tabungan didalamnya.<sup>15</sup>

Penelitian skripsi lain dilakukan oleh Nadia Putri Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul *Pertanggungans Risiko Dan Pembiayaan Klaim Pada Produk Mobilkoe Syari'ah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syari'ah Aceh*. Skripsi ini membahas tentang pemberian manfaat pertanggungans menyeluruh pada mobil maupun pemilik kendaraan.<sup>16</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

---

<sup>14</sup>Cut Mira Aslani, "*Pertanggungans Risiko Pembiayaan Lingkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

<sup>15</sup>Rahmayani, "*Perjanjian Pertanggungans Pembiayaan Murabahah Untuk Nasabah Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh Dan PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

<sup>16</sup>Nadia Putri, "*Pertanggungans Risiko Dan Pembiayaan Klaim Pada Produk Mobilkoe Syari'ah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syari'ah Aceh*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang akan memberi pengaruh untuk kualitas sebuah penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang ditempuh dalam penulisan serta penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### 1.6.1. Jenis penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan analisis hukum terhadap pertanggung jawaban barang hilang/rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh. Selanjutnya data yang diperoleh ditinjau menurut hukum Islam guna menggambarkan suatu masalah yang diteliti secara menyeluruh.

#### 1.6.2. Metode pengumpulan data

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 24.

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

#### 1.6.2.1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang diambil. Pengumpulan data diperoleh dari mengkaji baik dari buku maupun artikel yang berkaitan dengan pertanggung.

#### 1.6.2.2. Metode penelitian lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang valid dan akurat. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan mendatangi objek penelitian yaitu PT. JNE yang berlokasi di Batoh, Banda Aceh.

#### 1.6.3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka teknik yang digunakan wawancara dan dokumentasi.

##### 1.6.3.1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui

telepon.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak atau karyawan JNE mengenai data yang ingin diperoleh.

#### 1.6.3.2. Observasi (pengamatan)

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu terhadap proses pemberian pertanggung jawaban barang hilang/rusak pada PT JNE Batoh Banda Aceh.

#### 1.6.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada.<sup>19</sup>

#### 1.6.4. Instrumen pengumpulan data

Dalam kegiatan pengumpulan data, agar menjadi lebih tersusun dan mudah dipahami, peneliti bebas memilih alat bantu yang digunakan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang

---

<sup>18</sup> Nasution, *Metode research (penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.113.

<sup>19</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 158.

dilakukan.<sup>20</sup> Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat perekam serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara yang disampaikan oleh karyawan PT.JNE tersebut, serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

#### 1.6.5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah “*an approach to a problem which takes a broad view, which tries to take all aspects into account, which concentrates on interaction between the different parts of the problem*” (Pendekatan sistem adalah pendekatan pada suatu masalah yang mengambil pandangan yang luas, yang mencoba mengambil semua aspek kedalam laporan, yang memusatkan pada interaksi antara bagian yang berbeda dari masalah itu).<sup>21</sup> Pendekatan ini dengan menerapkan metode istislahiyah sebagai sistem analisis. Metode istislahiyah yaitu kegiatan penalaran terhadap nas yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *mashlahat* dalam upaya untuk menemukan hukum syarak dari sesuatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan hukum.<sup>22</sup> Dengan langkah-langkah: *pertama*, menentukan masalah yang akan diselesaikan, menetapkan metode penalaran dan hipotesis yang dirasa relevandalam masalah ini yaitu yang berhubungan dengan pertanggung jawaban barang hilang/rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh. *Kedua*, melihat realitas: diamati

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), hlm. 149.

<sup>21</sup>Husni Muadz, M., *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem* (Mataram: IPGH, 2014), hlm. 53.

<sup>22</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 335.

dengan teori dan hipotesis sebagai kaca mata sekaligus alat ukur (melihat masalah yang terjadi pada PT. JNE yang berhubungan dengan pemberian tanggungan kepada konsumen). *Ketiga*, ideal state/teori/nas: dirumuskan berdasarkan nas dan realitas (memperhatikan dalil dan menemukan asas dan prinsip yang ada dalam Alquran dan Sunnah) yang berhubungan dengan masalah, yaitu tentang pemberian tanggungan atau ganti rugi oleh PT. JNE.

#### 1.6.6. Penyajian data

Penyajian data yang penulis sajikan dalam skripsi ini, berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2010, sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alqur'an yang dikutip dalam skripsi ini penulis berpedoman pada *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Sabiq tahun 2013.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, penyajian data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep pertanggung jawaban dalam Islam tentang konsep *yad amānah* dan *yad ḍamānah* (*wadi'ah* dan *ḍamān*) yang terdiri dari pengertian, rukun, syarat, contoh, dalil (Al-qur'an dan Hadis), kemudian menjelaskan tentang perjanjian dalam Islam, tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sanksi bagi orang yang melanggar perjanjian pada masa Rasulullah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum profil PT. JNE yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, merek dagang, mekanisme pengiriman, pelaksanaan tanggung jawab yang meliputi jenis dan bentuk pelayanan, syarat dan ketentuan, dan analisa data.

Bab keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang dilengkapi dengan adanya saran-saran yang mungkin dapat berguna sebagai pedoman bagi peneliti seterusnya.

## BAB DUA

### KONSEP PERTANGGUNGAN DALAM ISLAM

#### 2.1. Konsep *Yad Amānah* dan *Yad Damānah*

##### 2.1.1. *Wadi'ah* (*yad amānah*)

###### a. Pengertian *wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai'*, berarti meninggalkannya atau dapat dikatakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.<sup>23</sup> Menurut bahasa, *wadi'ah* (penitipan) adalah barang yang diletakkan kepada selain pemilik barang supaya dijaga., sedangkan menurut syarak berarti proses atau perbuatan penitipan.<sup>24</sup>

Terjadinya akad *wadi'ah* (penitipan barang) atas dasar saling percaya diantara kedua belah pihak, dan titipan tersebut merupakan amanah yang berada di tangan penerima titipan, sehingga dia tidak berkewajiban mengganti titipan kecuali akibat kelalaian dalam penjagaan. Apabila si penerima titipan lalai dalam mencegah sesuatu yang dapat merusak titipan tersebut, maka dia berkewajiban menanggung atau mengganti titipan itu.<sup>25</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan si penerima titipan dikenakan penanggungan terhadap titipan yaitu: *pertama*, menitipkan titipan ke orang lain

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 74

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 227

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 235

tanpa ada uzur dan izin dari pemiliknya, atau menyerahkan titipan kepada orang yang dapat dipercaya padahal dia mampu menyerahkannya kepada hakim. *Kedua*, berpergian sambil membawa barang titipan. *Ketiga*, tidak berwasiat bahwa status barang tersebut adalah titipan, sehingga ketika penerima titipan sakit yang sangat mengkhawatirkan jiwanya, atau dipenjara karena membunuh, dia wajib berwasiat. *Keempat*, memindahkan titipan dari suatu kawasan. *Kelima*, kelalaian melindungi titipan dari kerusakan. *Keenam*, kelalaian dalam memanfaatkan titipan. *Ketujuh*, menyalahi perintah penjagaan. *Kedelapan*, menelantarkan titipan tanpa ada uzur.<sup>26</sup>

b. Rukun *wadi'ah*

Ada empat macam rukun penitipan barang yaitu (1) pihak yang menitipkan, (2) pihak menerima titipan, (3) adanya objek (barang titipan), dan (3) *sighat (ijab dan qabul)*.<sup>27</sup> Pihak penerima titipan dan pihak yang memberikan titipan harus cakap hukum, balig serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Objek titipan adalah benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Ijab kabul/serah terima, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara keduanya.<sup>28</sup>

c. Syarat-syarat *wadi'ah*

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 236

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 228

<sup>28</sup>Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 250

Syarat pihak yang mengadakan akad yaitu balig, berakal sempurna, dan cakap.<sup>29</sup> Syarat lainnya *pertama*, pihak yang menitipkan dan orang yang menerima titipan telah terkena taklif (telah dibebani kewajiban-kewajiban atau sudah dewasa) serta sehat akalnya. Maka tidak boleh anak kecil dan orang gila menitipkan sesuatu, dan tidak boleh juga barang titipan dititipkan kepada mereka. *Kedua*, tidak ada jaminan atas orang yang menerima titipan apabila barang titipannya itu rusak, selama kerusakannya terjadi bukan karena pelanggaran atau kelalaian darinya. *Ketiga*, masing-masing orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan itu berhak mengembalikan barang titipan itu kapan saja dia berkehendak. *Keempat*, orang yang menerima titipan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya dalam bentuk apapun, kecuali atas izin dan keridaan pemiliknya. *Kelima*, apabila berselisih dalam pengembalian barang titipan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menerima titipan disertai sumpahnya, kecuali jika orang yang menitipkan barang titipannya itu memberikan keterangan bukti yang menguatkan bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang titipan kepadanya.<sup>30</sup>

### 2.1.2. *Ḍamān (yad Ḍamānah)*

#### a. Pengertian *Ḍamān*

---

<sup>29</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 229

<sup>30</sup>Syaikh Abubakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang muslim* (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 684.

*Damān* (الضمان) menurut bahasa yaitu menjamin atau menanggung. Menurut fikih, *damān* yaitu menjamin tanggung jawab orang lain yang berhubungan dengan harta benda.<sup>31</sup> *Damān* adalah jaminan, kontrak jaminan (juga disebut *kafālah*) dan salah satu dari hubungan dasar dengan harta, dengan beban tanggung jawab atas resiko kerugian yang diderita.<sup>32</sup> Dengan adanya tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya. Tanggungan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia itu hidup, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup, kecuali dia memiliki tanggungan, dan berdasarkan hal itu, dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh.<sup>33</sup>

*Damān* adalah menanggung kewajiban dari orang yang memiliki kewajiban. Misalnya, ada seseorang yang mengatakan “Dia adalah tanggungan saya, dia saya yang jamin.” Oleh karena itu dia menjadi penjamin. Pemilik hak berhak untuk menuntut haknya kepada penjamin.<sup>34</sup> Ataupun misalnya, ada sebuah hak pada seseorang lalu dia menuntutnya, lalu orang lain dibenarkan bertindak mengatakan “itu tanggunganku dan akulah yang akan menjadi

---

<sup>31</sup>Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam* (Surabaya: Insan Amanah, 142H), hlm. 249.

<sup>32</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm. 56.

<sup>33</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian cet.1* (Jakarta: Al-Kautsar,2008), hlm. 43.

<sup>34</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm.625.

jaminannya”, maka dengan demikian dia menjadi orang yang menjamin (bertanggungjawab) dan orang yang memiliki hak tersebut berhak memintanya, dan jika dia tidak memberikannya maka orang yang mempunyai hak itu meminta kepada orang yang ditanggung.

*Ḍamān* (tanggungan) adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. Tanggungan pun kerap dijadikan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, tanggungan itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ketanggungan yang lain.<sup>35</sup>

*Ḍamān* ialah menanggung (menjamin) hutang, menghadirkan barang atau orang ketempat yang ditentukan. Diantara pengumuman secara *syar‘ī* untuk hutang adalah penjaminan. *Al-Ḍamān* yang diambil dari kata-kata *ad-ḍimnu* karena tanggung jawab penjamin menjadi pada orang yang dijamin, dikatakan *at-ḍammun* tanggung jawab orang yang ia jamin dalam sikap selalu dengan hak. Makna *al-ḍamān* menurut istilah memegang teguh apa yang menjadi kewajiban orang lain dengan keberadaan orang yang ia jamin, atau memegang teguh apa-apa yang wajib. Sebagaimana jika dikatakan, “Apa-apa yang engkau berikan

---

<sup>35</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, hlm. 157.

kepada si Fulan menjadi tanggunganku.”<sup>36</sup> Misalnya: *pertama*, A menjamin utang B kepada C, maka C boleh menagih kepada si A atau kepada si B; dan apabila salah satu dari keduanya telah membayar, selesailah utang-piutang antara B dan C. *Kedua*, A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B dari C, maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, A lah yang berkewajiban mengembalikannya kepada C. *Ketiga*, menjamin untuk menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan jika perlu. Yang terakhir ini dinamakan juga *kafālah*.

Orang yang memberi hutang berhak menagih kepada siapa pun yang diinginkannya, baik *ḍāmin* (penanggung hutang) maupun *maḍmūn ‘anhu* (orang yang ditanggung hutangnya). Apabila *ḍamin* berhutang, dia bisa meminta *maḍmūn ‘anhu* untuk ganti membayar hutangnya jika *ḍamān* tersebut dan pelunasannya berdasarkan izinnya. Tidak sah hukumnya *ḍamān* untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian, kecuali diketahui barangnya. Misalnya, seseorang mengatakan, “saya menanggung apa yang engkau hutangkan kepada si Fulan.”<sup>37</sup>

Penjaminan adalah bagian dari sikap saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, membantu kebutuhan seorang muslim, dan

---

<sup>36</sup>Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-II)* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 558.

<sup>37</sup>Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi’i* (Solo: Media Zikir, 2009), hlm.281.

melonggarkan kesulitannya. Penjaminan adalah akad demi kasih sayang yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan pertolongan kepada orang lain. Penjaminan sah dengan lafal “aku penjamin”, atau “aku yang menghadapi”, atau “aku yang menanggung”, atau “aku yang mengurus”, atau dengan lafal, “aku tanggung hutang anda”, atau “aku jamin itu”, atau “itu urusanku”, dan semua lafal yang mewakili makna penjaminan. Ada ketentuan lafal khusus untuk itu. Maka, semuanya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Pemilik hak hendaknya menagih siapa yang dia kehendaki penjamin atau orang yang dijamin karena haknya tetap ada pada keduanya. Ia bebas menagih kepada siapa yang ia kehendaki dari keduanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilik hak tidak diperbolehkan menagih kepada penjamin, kecuali jika ia berhalangan untuk menagih kepada orang yang dijamin, karena penjaminan adalah suatu cabang, tidak boleh langsung menagih kepadanya. Juga karena penjaminan adalah penegasan hak seperti gadai.<sup>38</sup>

Penagihan yang dilakukan kepada penjamin dengan keberadaan orang yang dijamin akan memudahkan sikap memburukkan nama baik orang. Sesuai dengan perjanjian bahwa pemilik hak tidak menagih kepada pihak penjamin, kecuali ketika sedang ada halangan untuk menagih kepada orang yang dijamin itu, atau karena ia belum mampu menyelesaikan hutangnya. Demikianlah diketahui banyak orang. Ini adalah makna apa yang disebutkan Ibn Qayyim.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 559

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 560

Di antara permasalahan dalam penjaminan, tanggung jawab penjamin tidak akan gugur, kecuali jika telah gugur tanggung jawab orang yang dijamin dari hutang-hutang, baik karena pemutihan atau telah dibayar. Tanggung jawab penjamin adalah cabang dari tanggung jawab orang yang dijamin dan merupakan tambahan baginya. Karena penjamin adalah kepercayaan, jika yang dijamin telah gugur tanggungjawabnya, selesailah kepercayaan itu sebagaimana dalam perkara gadai dan juga penjamin harus mengetahui siapa yang ia jamin. Maka, penjamin boleh mengatakan, “siapa yang berhutang kepada anda, aku penjaminnya”. Juga tidak dipersyaratkan bahwa orang yang dijamin harus mengetahui siapa orang yang menjaminnya. Karena tidak dipersyaratkan adanya keridaan orang-orang yang dijamin atau orang yang menjamin, masing-masing tidak dipersyaratkan harus saling mengetahui.<sup>40</sup>

Dalam hal ini Orang yang bersedia memikul tanggungan disebut penjamin (*dāmin*, *ḥāmil*, *zā'im*, *kāfil*, dan *ṣābir*). Hanya saja menurut al-Mawardī, menurut adat yang berlaku, istilah “*damān*” dipergunakan untuk tanggungan dalam hal kekayaan, *ḥāmil* dalam istilah diyat atau denda, *zā'im* dalam masalah tanggungan kekayaan berskala besar, *kāfil* dalam hal asuransi jiwa, dan *ṣābir* digunakan untuk semua bentuk tanggungan.<sup>41</sup>

*Dāmin* atau orang yang bertanggungjawab harus benar-benar mempunyai hak sipil penuh. *Dāmin* boleh diberikan untuk suatu hutang yang belum dibayar

---

<sup>40</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-II)*, hlm. 561.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm.157.

dan dapat dibayar pada suatu saat yang ditawarkan kepada seseorang yang dapat secara legal dianggap sah sebelum jatuh tempo. Perpanjangan waktu yang dimintakan oleh *ḍāmin* yang diberikan kepada pengutang kapan dibayarkan. Apabila dia itu bermaksud untuk membayar utang, akan dianggap tidak sah untuk meminta perpanjangan waktu lewat penjamin. Seorang *ḍāmin* atau penjamin dapat mengundurkan diri sepanjang pinjaman itu tidak pernah dilaksanakan, namun dia tidak dapat menarik diri terlebih dahulu kepada kreditur yang mengambil sumpah terhadap adanya hutang. Hutang itu adalah yang harus dibayarkan oleh penjamin. Dalam kasus dimana banyak orang menjadikan diri mereka sebagai penjamin bagi orang yang menghutangkan dan bagi hutang yang sama, maka kreditur hanya dapat menuntut dari masing-masing jaminan sejumlah garansi yang telah diberikan, kecuali mereka itu bertindak secara bersama-sama juga menanggung.<sup>42</sup>

#### b. Rukun *Damān*

*Pertama*, yang menjamin. Disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, *mahjūr*, dan dengan kehendaknya sendiri. *Kedua*, yang berpiutang (*maḍmūn lah*). Syaratnya, ia diketahui oleh yang menjamin. *Ketiga*, yang berutang (*madmun 'anhu*). *Keempat*, utang, barang, atau orang. Disyaratkan diketahui dan tetap keadaannya (baik sudah tetap maupun akan tetap). *Kelima*, ucapan (*lafz*). Disyaratkan lafaz itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada

---

<sup>42</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 469.

sesuatu dan tidak berarti sementara (*mu' aqqatan*). Seperti dikatakan oleh yang menanggung, "saya jamin utangmu kepada si anu", atau "saya bertanggungjawab untuk menghadirkan barang itu atau orang itu ketempat dan waktu yang ditentukan," walaupun tidak dijawab oleh yang berpiutang (di sini tidak wajib kabul).<sup>43</sup>

Orang yang berpiutang berhak menagih kepada yang menjamin atau kepada yang berutang. Apabila utangnya dibayar oleh yang menjaminnya, dia berhak meminta ganti kepada yang berutang, asal dia mendapat izin dari yang berutang sewaktu akad dan sewaktu membayarnya. Seseorang yang berada dalam urusan perkara boleh juga ditanggung untuk menghidrarkannya ke majelis pengadilan, asal perkara itu bersangkutan dengan manusia, tetapi kalau perkara itu bersangkutan dengan Allah saja, seperti siksaan karena zina atau minum arak, tidak boleh ditanggung karena dia dapat mengingkari perbuatannya agar dia terlepas dari ancaman yang dihadapkan kepadanya.

### c. Syarat-syarat *Ḍamān*

Syarat sahnya *Ḍamān* (jaminan) ialah *Ḍāmin* (penjamin) harus mengetahui *maḍmūn-lahu* (orang yang diberikan jaminan) menurut *qawl* yang *aṣaḥḥ*, sebab manusia itu berlain-lainan dalam hal penagihan hutang, ada yang halus tindakannya dan ada pula yang keras, sedangkan tujuan manusia pula berbeda-

---

<sup>43</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007), hlm. 314.

beda dalam masalah penjaminan, karena menjamin tanpa mengenal apa bendanya yang dijamin adalah mengandung *gharar* (penipuan).<sup>44</sup>

Tidak disyaratkan harus mengenal *maḍmūn ‘anhu* (orang yang dijamin) menurut *qawl* yang *aṣaḥḥ*, dan tidak disyaratkan mengetahui tentang kehidupannya, tanpa ada *khilāf*, sebagaimana tidak disyaratkan juga keridaannya tanpa ada *khilāf*. Adapun hutang itu disyaratkan harus telah tetap (*lāzim*) pada waktu penjaminnya, karena itu menjamin hutang yang belum tetap, hukumnya tidak sah, walaupun sebab tetapnya hutang itu terus berlangsung, seperti menjamin nafkah seorang istri pada hari esok. Hutang disyaratkan harus telah tetap, tetapi tidak disyaratkan harus *istiqrār* atau tidak dapat gugur.

Hutang yang dijamin juga disyaratkan harus maklum (diketahui kadarnya), karena itu, tidak sah menjamin hutang yang tidak diketahui jumlahnya (*majhūl*). Misalnya seseorang berkata: Aku menjamin pembayaran harga barang yang kamu jual kepada si fulan! Sedangkan ia tidak mengetahui berapa harga barang itu, padahal untuk mengetahui harga barang yang dijual itu merupakan perkara yang mudah. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan sah.<sup>45</sup>

Dalam hukum *ḍamān* juga disyaratkan yang *pertama*, *ḍamān* disyaratkan adanya kerelaan dari pihak penjamin, sedangkan dari pihak yang dijamin tidak disyaratkan adanya kerelaan. *Kedua*, tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas, kecuali setelah penjamin menunaikannya. Jika tanggungan orang yang dijamin

---

<sup>44</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 2003), hlm. 617.

<sup>45</sup>*Ibid* hlm. 618

telah bebas, maka tanggungan penjamin juga dianggap bebas. *Ketiga*, dalam *damān* tidak disyaratkan harus diketahuinya pihak yang dijamin, sehingga seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja, mengingat *damān* itu dimaksud sebagai kebaikan. *Keempat*, tidak ada *damān*, kecuali pada hak yang tetap dalam tanggungan atau hak yang mengarah kepada sesuatu. *Kelima*, tidaklah menjadi masalah banyaknya pihak penjamin, sebagaimana tidak menjadi masalah seorang penjamin dijamin oleh pihak lain.<sup>46</sup>

Kemudian menurut pendapat Imam al-Rāfi‘ī dan Imam Nawawī, syaratnya yaitu hutangnya harus telah tetap (tidak dapat gugur), telah tetap menjadi tanggungan dan maklum. Setelah itu harus ada kepatutan bagi penjamin untuk berbuat kesunnatan memberi percuma kepada orang lain.<sup>47</sup>

Syarat *damān* yang lainnya yaitu:

- Persyaratan pihak yang menjadi penjamin

Cakap dalam bertindak, yakni kemampuan melaksanakan tatanan agama dan mengelola kekayaan, karena tanggungan merupakan sebuah tindakan yang berkenaan dengan harta. Oleh karena itu, tanggungan yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, seseorang yang dicekal akibat cacat akalnya adalah tidak sah. Sebab, mereka dianggap tidak cakap. Sedangkan tanggungan yang dilakukan oleh seseorang yang diampu (*majhūl*) akibat bangkrut adalah sah. Sama seperti tanggungan atas pembelian barang yang dia lakukan juga sah.

---

<sup>46</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419 H), hlm. 686.

<sup>47</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar *Kifayatul Akhyar*, hlm. 618.

– Persyaratan tidak menjadi penanggung

Menurut pendapat yang *aṣaḥḥ*, tanggungan harus sepengetahuan pihak penanggung atau orang yang memiliki piutang, karena karakter manusia dalam pembayaran hutang ditinjau dari segi sulit dan mudahnya penagihan hutang bermacam-macam. Selain itu, status hukum pengetahuan wakil penanggung tentang tanggungan, sama dengan pengetahuan penanggung, sebagaimana fatwa yang disampaikan Ibn ash-Ṣalāḥ dan lain-lain. *Statemen* tersebut merupakan pandangan yang kuat, karena mayoritas manusia tidak akan pernah menyerahkan haknya kepada seseorang, kecuali dia orang yang handal dalam melakukan penuntutan, sehingga orang yang menyerahkan haknya secara umum cenderung bersikap melunak.

– Persyaratan pihak tertanggung

Didalam masalah tanggungan tidak disyaratkan tidak meminta izin dari pihak tertanggung, karena melunasi hutang pihak lain tanpa seizinnya dapat dibenarkan, bahkan kesediaan melunasi hutang pihak lain merupakan tindakan mulia. Alasan lainnya, ulama telah sepakat bahwa menanggung beban hutang mayat adalah sah, meskipun dia tidak mampu mengganti pembayaran tersebut. Begitu juga adanya tanggungan tidak harus diketahui oleh tertanggung,

dikanyakan terhadap masalah permintaan izin, karena dalam kasus ini tidak memuat muamalah.

- Persyaratan barang tanggungan (kekayaan atau piutang) yang menjadi jaminan

*Pertama*, barang tanggungan berupa hak yang sudah pasti mengikat pada saat akad tanggungan berlangsung, sehingga penanggung perkara yang belum wajib hukumnya tidak sah. Misalnya penanggung biaya hidup istri dan pembantunya sehari setelah hari ini, biaya hidup kerabat untuk masa yang akan datang, dan penanggung perkara yang akan dipinjamkan kepada seseorang. Karena tanggungan merupakan jaminan kepercayaan yang berkenaan dengan hak milik, tanggungan tidak dibenarkan mendahuluinya, sama seperti penyampaian kesaksian. Oleh karena itu, penanggungan nafkah istri dan pembantunya yang telah lewat dan sehari setelahnya adalah sah, karena perkara tersebut sudah pasti menjadi kewajiban. Dikecualikan dari persyaratan itu, tanggungan dengan sistem tanggung-menanggung, maka tanggungan demikian hukumnya sah.

Tanggungan dengan sistem tanggung-menanggung, yakni tanggungan hak kepemilikan atas barang jualan atau harga pembelian barang yang akan diperoleh, misalnya seorang penjamin berkata kepada pembeli, "Saya tanggung jaminan harga pembelian barang milikmu, " atau dia berkata kepada penjual, "Saya tanggung barang jualan milikmu jika harga pembelian itu telah berhak dimiliki, atau barang ditarik melalui akad *syuf'ah* yang dilakukan sebelumnya,

harga pembelian cacat, atau berkurang, karena rendahnya kualitas harga pembelian atau kekurangan yang tampak dalam alat penimbang.

*Kedua*, barang tanggungan harus berupa hak milik yang telah mengikat atau paling tidak statusnya akan mengikat. *Ketiga*, menurut *qawl al-jadid*, barang tanggungan harus sudah diketahui. Maksudnya diketahui jenis, kadar, sifat, dan bentuknya, karena penanggungan membiarkan kekayaan tetap dalam tanggungan seseorang melalui akad, sehingga penanggungan menyerupai jual beli dan sewa-menyewa. Oleh karena itu, penanggungan atas barang yang tidak diketahui dengan jelas dan barang yang tidak spesifik. Misalnya salah satu dari dua piutang, maka hukumnya tidak sah.<sup>48</sup>

Apabila jaminan telah sah dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka orang yang mempunyai hak dapat menuntut orang yang berhutang (*ahīl*), sebab hutang itu tetap menjadi tanggungannya.

#### d. Contoh pertanggungan

Para ulama berselisih pendapat tentang keharusan seorang tukang menanggung barang yang telah diserahkan, yang kemudian didakwa rusak. Menurut Imam Mālik, Ibn Abī Laylā, dan Abū Yūsuf, ia harus menanggung barang yang rusak ditangannya itu. Menurut Imam Abū Hanīfah, orang yang bekerja tanpa dibayar dan orang yang bekerja secara khusus tidak diharuskan

---

<sup>48</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 159-162

menanggung kerusakan. Tetapi orang yang bekerja sebagai sukarelawan dan orang yang bekerja dengan memperoleh upah, mereka harus menanggung kerusakan. Imam al-Syāfi'ī memiliki dua versi pendapat dalam kasus orang yang bekerja sebagai sukarelawan. Menurutnya, pekerja khusus ialah orang yang bekerja di rumah orang yang mengupah. Ada yang berpendapat, pekerja khusus ialah orang yang tidak bekerja untuk orang lain. Yang terakhir ini adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, seorang pekerja khusus tidak menanggung kerugian dan kerusakan. Kesimpulan pendapat dalam mazhab Maliki dalam masalah ini ialah, tukang yang statusnya sebagai sukarelawan harus menanggung kerusakan atau kerugian, baik ia menerima upah atau tidak.<sup>49</sup>

Ali dan Umar *ra.* mengharuskan seorang tukang menanggung kerusakan, meskipun pendapat Ali sendiri dalam masalah itu tidak jelas. Alasan ulama-ulama yang menganggap seorang tukang tidak wajib menanggung, karena statusnya sama seperti seseorang yang menerima titipan, seorang sekutu, seorang wakil, dan seorang buruh penggembala kambing. Alasan ulama-ulama yang mengharuskan tukang untuk menanggung adalah demi mashlahat atau kebaikan, sekaligus sebagai upaya preventif atau yang lazim disebut dengan istilah *sad al-ẓarī'ah*.<sup>50</sup>

Contoh yang lainnya adalah silang pendapat ulama tentang tanggungan orang yang mempunyai kapal. Menurut Imam Mālik, si pemilik kapal tidak

---

<sup>49</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid jilid II*, hlm. 401.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm.402.

menanggung (kerusakan barang). Sementara menurut Imam Abū Ḥanīfah, ia harus menanggung kerusakan, kecuali jika barang muatan perahu itu rusak karena terpaan ombak atau dihantam badai. Prinsip yang berlaku dalam mazhab Mālikī ialah, bahwa si tukang harus menanggung semua kerusakan yang terjadi di tangannya, sama seperti kalau kerusakan itu disebabkan oleh musibah kebakaran, pecah atau putusnya barang yang dibuat, jika ia mengerjakan barang itu dibengkelnya, meskipun pemilik barang ikut duduk bersama di depannya. Kecuali dengan pekerjaan yang memang mudah menimbulkan kerusakan. Contohnya seperti melubangi batu permata, atau mengukir kayu, atau memanggang roti diatas tungku, atau kematian pasien di tangan seorang dokter yang sedang mengobatinya. Kecuali ada bukti bahwa si tukang telah melampaui batas-batas pekerjaan yang telah ditentukan, maka ia harus menanggung kerugian.<sup>51</sup>

#### e. Berakhirnya Akad Tanggungan

Penanggung utang akan berakhir jika ditandai dengan mulai tercapainya sasaran penanggungan itu sendiri, yaitu salah satu dari dua perkara sebagai berikut: *Pertama*, pembayaran hutang pemilik piutang telah nyata-nyata dilunasi, atau paling tidak dengan tindakan yang mengarah kepembayaran hutang, yaitu tindakan pemberi jaminan yang menghibahkan hartanya kepada peminjam sehingga tidak ada satu hal pun yang membiarkan tanggungan tetap ada.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm.403.

*Kedua*, pembebasan hutang yang keluar dari pemberi pinjaman terhadap peminjam, atau dengan satu hal yang memiliki pemahaman yang sama dengan hal tersebut, sehingga hutang menjadi gugur. Akan tetapi pembebasan penjamin dari tanggungan tidak berakibat hutang menjadi otomatis bebas, karena pembebasan itu hanya bertujuan untuk menghindarkan penagihan, dan hutang tetap menjadi tanggungan peminjam.<sup>52</sup>

## 2.2. Dalil-dalil Hukum

### 2.2.1. Hukum *Wadi'ah*

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ajā'iz*). Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang pantas untuk barang seperti itu. *Wadi'ah* adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.<sup>53</sup> Firman Allah Swt.:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

<sup>52</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm.171

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, hlm. 74

*jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian,. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)*

Firman Allah Swt.:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Firman Allah Swt.:

﴿٢٨٤﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’: 58)

Hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ  
{ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَجْهٍ وَإِسْنَاءُ دُهُ ضَعِيفٌ } --

Artinya: “Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.” (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah)

Sabda Rasulullah Saw.:

أخبرنا محمد بن العلاء, حدثنا طلق بن غنام, عن شريك وقيس, عن أبي صالح, عن أبي هريرة,  
عن النبي – صلى الله عليه وسلم-, قال: أد إلى من ائتمنك, ولا تخن من خا نك. --

Artinya:”Muhammad bin Al Ala’ mengabarkan kepada kami, Thalq bin Ghannam menceritakan kepada kepada kami dari Syarik dan Qais, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Tunaikanlah amanah orang yang memberikan amanah (kepercayaan) kepadamu, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

### 2.2.2. Hukum *Damān*

*Damān* itu hukumnya dibolehkan. Berdasarkan firman Allah Swt.:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ هِمْ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ هِمْ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

<sup>54</sup>Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 420.

<sup>55</sup>Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 599.

Artinya: “Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf (12): 72).

Ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini dapat digunakan sebagai argumen dalam menetapkan hukum syariat. Mereka adalah jumhur ulama selain ulama pengikut mazhab al-Syāfi‘ī. Seluruh ulama sepakat bahwa dasar hukum tanggungan ditetapkan dengan beberapa hadis: <sup>56</sup>

Firman Allah Swt,

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Tanyakanlah kepada mereka, ‘Siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab terhadap (keputusan yang diambil itu)?’” (QS. al-Qalam: 40). Maksud dari ayat tersebut adalah siapa yang memberikan jaminan.

Sabda Rasulullah Saw:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَزَعِيمٌ غَارِمٌ (رواه ابوداودالترمذی)

Artinya: “Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung hendaklah membayar.” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

---

<sup>56</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 158.

<sup>57</sup>ImamTaqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 617.

Sabda Rasulullah saw.:

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَى بِنَا زَةَ فَقَالَ لَوْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ: هَلْ تَرَ كَ شَيْءٍ؟ قَا  
لُوا: لَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَا لُوا. ثَلَاثَةٌ دَنَا نَيْرَ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَا حَبِيكُمُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه أحمد و البخاري

<sup>58</sup>والنساء)

Artinya: “*Sesungguhnya telah dibawa dihadapan Nabi Saw. jenazah seseorang. Mereka berkata kepada beliau, “Ya Rasulullah, shalatkanlah mayat ini,” tanya beliau, “adakah ia meninggalkan harta?” jawab mereka “tidak!” beliau bertanya lagi, “adakah ia meninggalkan hutang?” jawab mereka “ada, hutangnya tiga dinar.” ujar beliau, “salatkanlah teman kamu itu” Abu Qāṭadah berkata, “salatkanlah dia, ya Rasulullah, dan hutangnya itu saya jamin!” kemudian beliau menyalatkan mayat itu.*” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Nasa’i).

Jika penjamin merasa rugi, maka dia bisa meminta ganti rugi kepada orang yang dia jamin jika pembayaran dan penjaminan itu dengan persetujuannya. Tidak sah menjamin hutang yang tidak jelas jumlahnya. Misalnya penjamin berkata: “Juallah benda anu itu kepada si Anu. Aku yang menjamin harganya.”<sup>59</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya: “*Seorang yang menanggung itu menjamin kerugian.*”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Ibid, hlm. 618.

<sup>59</sup>Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam*, hlm. 250.

<sup>60</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 620.

Para ulama telah berijmak atas pembolehananya, karena hajat menuntutnya, dan ia termasuk bab “menunaikan hajat dan tolong-menolong” yang diperintahkan syarak.<sup>61</sup>

Hadis Rasulullah saw. selanjutnya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوَفَّى، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قِضَاؤُهُ. {مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ} وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً.<sup>62</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bila didatangkan kepada beliau orang meninggal yang menanggung hutang, beliau bertanya, “apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?” jika dikatakan bahwa ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, beliau menshalatkannya. Jika tidak, beliau bersabda, “Shalatlah atas temanmu ini.” Tatkala Allah telah memberikan beberapa kemenangan kepadanya, beliau bersabda, “Aku lebih berhak pada kaum Mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barangsiapa meninggal dan ia memiliki hutang, akulah yang melunasinya” (muttafaq ‘alaih). Menurut suatu riwayat Bukhari, “Maka barangsiapa mati tidak meninggalkan harta pelunasan.”

Kemudian sabda Rasulullah saw.:

وَعَنْ جَبْرِ ر.ع. قَالَ: تُوَفِّي رَجُلٌ مِنَّا، فَعَسَلْنَا، وَحَنَطْنَا، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. فَقُلْنَا: نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَحَطَا حُطَى، ثُمَّ قَالَ: {أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟}، قُلْنَا: دَيْنَا رَانَ، فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَا رَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: {أَجِالْغَرِيمِ وَبَرِيٍّ مِنْهُمَا

<sup>61</sup>Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 378.

<sup>62</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, hlm. 374.

الْمَيْتُ؟}، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ،  
وَالْحَاكِمُ.<sup>64</sup>

Artinya: “Jabir radhiyallahu’anhu berkata, “ada seorang laki-laki diantara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengafaninya. Kemudian kami tanyakan, apakah baginda akan menshalatkannya? beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, “apakah ia mempunyai hutang?” kami menjawab, “dua dinar”. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah berkata, “dua dinar itu menjadi tanggunganku.” Lalu Rasulullah Saw. bersabda, “betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?” ia menjawab, “ya”. Maka beliau menshalatkannya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa’i, hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Hadis tersebut terkait tentang seorang yang telah meninggal dunia dan masih mempunyai hutang yang belum dilunasi, karena itu Nabi saw. menolak untuk menshalatinya.<sup>64</sup> Selain itu, para ulama sudah menyepakati diperbolehkannya mengadakan penjaminan secara global.

### 2.3. Hukum Perjanjian Dalam Islam

Kontrak atau perjanjian adalah *al-‘aqd* yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban.<sup>65</sup> Dalam Islam ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqd* (akad) dan *al-‘ahd* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabt*) maksudnya adalah menghimpun atau

---

<sup>63</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 426.

<sup>64</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 660.

<sup>65</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, hal. 452.

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>66</sup>

Menghormati perjanjian dalam Islam hukumnya wajib. Hal ini karena ia memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian disamping dapat menyelesaikan persengketaan. Allah Swt. memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

Dan juga firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 76:

بَلَىٰ ۗ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*”

---

<sup>66</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 45.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.<sup>67</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ  
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Dan juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw yang bahwasanya ganti rugi yang diberikan itu harus sesuai sebagaimana barang yang telah rusak (barang yang bernilai sama):

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَهْدَىٰ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، فَضْرَبَتْ الْقَصْعَةَ فَأَنْكَسَرَتْ، فَجَعَلَ

<sup>67</sup>Ibid, hlm.46.

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ التَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ فِي الصَّحْفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: كُلُوا، غَارَتْ أُمَّكُمْ، ثُمَّ نُنْظَرُ حَتَّى جَاءَتْ بِقِصْعَةٍ صَحِيحَةٍ فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقِصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نَقُولُ بِهَذَا.

Artinya: “Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata, “Saat Nabi saw. berada disalah satu seorang istri beliau, salah seorang istri beliau lainnya menghadiahkan sebuah mangkuk besar berisi makanan. Maka istri beliau itu memukul mangkuk tersebut hingga pecah. Maka Nabi saw. segera mengambil makanan dan meletakkannya di piring. Lalu beliau bersabda, ‘Makanlah ibu kalian sedang cemburu.’ Kemudian beliau menunggu sampai istri beliau tersebut membawa mangkuk yang baru. Lalu beliau mengambil mangkuk baru itu dan memberikannya kepada istri pemilik mangkuk yang pecah. Abdullah berkata, “Kami berpendapat seperti ini.”

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص.م. إِلَيْهِ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. (رواه الترمذي و صححه)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata : Salah seorang istri Nabi Muhammad saw. memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu piring besar, lalu ‘Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan isinya. Kemudian Nabi saw. bersabda: “Makanan harus diganti dengan makanan, dan tempayan harus diganti dengan tempayan”.” (H.R. Tirmidzi dan ia yang mensahkannya)

Dan hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

<sup>68</sup>Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 599.

<sup>69</sup>A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Nailul Authar jilid 4* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 1934.

سوعن عائشة رضي الله عنها , انها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية, اهدت إلى النبي ص.م. إناءمن طعام, فما ملكت نفسي أن كسرتة, فقلت: يا رسول الله ما كفارتة؟ فقل: إناءكاناء, وطعام كطعام.- (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

Artinya: “Dan dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya ia berkata : Aku belum pernah melihat tukang masak yang seperti Shafiyah, ia menghadiahkan setempayan makanan kepada Nabi saw., tetapi hatiku tidak tahan hingga kupecahkan setempayan itu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah! Apa gantinya? Maka sabda Nabi saw., menjawab: “Gantinya ialah tempayan seperti tempayan itu, dan makanan seperti makanan itu”. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

Dari hadis tersebut dijelaskan perkataan “tempayan dengan tempayan” itu menunjukkan, bahwa barang yang berharga harus diganti dengan yang seperti itu, bukan mengganti dengan harganya, kecuali kalau barang seperti itu tidak ada. Selanjutnya sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa barang yang berharga harus diganti dengan yang sama. Kemudian Ibn Taymiyyah berkata dalam *Al-Ikhtiyārāt*: barang yang di-*ghaṣab* harus diganti dengan yang sama, baik yang berbentuk barang takaran, barang timbangan ataupun lainnya, kalau mungkin. Kalau tidak mungkin maka berdasarkan harganya. Inilah pendapat Abu Musa dan segolongan ulama. Jika harga itu berubah sedangkan barang yang seperti itu tidak ada, maka harganya ditentukan sesuai harga waktu itu di-*ghaṣab*, dan inilah pendapat yang lebih kuat.<sup>71</sup>

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 1935

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 1935

melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa: sama sekali tidak memenuhi prestasi-prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>72</sup>

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: pembatalan kontrak (disertai atau tidak dengan ganti kerugian) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian). Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak.<sup>73</sup>

Lalu tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan pengadilan, maka pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.<sup>74</sup>

### 2.3.1. Tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi

Dalam hukum privat, ganti rugi terbagi dua yaitu, ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan

---

<sup>72</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 93.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 94

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 95.

penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian.<sup>75</sup>

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain, ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>76</sup>

### 2.3.2. Sanksi bagi orang yang melanggar perjanjian pada masa Rasulullah

Tuntutan Rasulullah saw. berkenaan dengan suatu kaum, jika ada sebagian kaum yang telah terikat perjanjian melanggarnya dan yang lainnya membiarkannya atau rela dengannya, maka beliau memerangi seluruhnya seperti terhadap Bani

---

<sup>75</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, hlm. 102.

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 103.

Quraizhah, Bani Qainuqa' dan Bani An-Nadhir. Begitu juga terhadap penduduk Mekah. Inilah yang beliau contohkan.<sup>77</sup>

Dengan demikian, ketentuan seperti ini selayaknya berlaku terhadap ahli *zimmah* (musuh yang mendapat perlindungan lalu melanggar). Para sahabat Ahmad bin Hambal dan lainnya menyatakan hal ini seara tegas. Sedangkan pengikut Al-Syāfi'ī punya pandangan berbeda. Mereka mengkhususkan ketentuan ini kepada mereka yang melanggar saja. Menurutnya, kesepakatan *zimmah* begitu kuat dan untuk selamanya, berbeda dengan kesepakatan untuk damai atau genatan senjata.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid III* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Hlm. 108.

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm.109.

## **BAB TIGA**

### **PERTANGGUNGAN BARANG OLEH PENYEDIA JASA PENGIRIMAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Profil PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)**

##### 3.1.1. Sejarah singkat perusahaan

PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen yang telah berdiri pada tahun 1990 oleh H. Soeprapto Suparno, dan mengawali kehadirannya dengan melayani masyarakat dalam hal kepabeanan, terutama impor atas kiriman melalui gudang '*rush handling*'. Awal mula berdirinya PT. JNE hanya memiliki delapan orang dengan omset 100 juta rupiah, PT. JNE memulai kegiatan usahanya yang berpusat pada penanganan kegiatan pengawasan dan pemungutan, impor kiriman barang, dan pengantaran dokumen dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, PT. JNE memperluas jaringan Internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan kepada PT. JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai keseluruhan dunia.<sup>79</sup>

Kehandalan layanan JNE yang konsisten dan bertanggungjawab selama lebih dari dua dekade telah menciptakan kredibilitas tinggi dan kepercayaan mitra kerja yang terus meningkat. Peningkatan investasi asing pada tahun 90-an, pertumbuhan

---

<sup>79</sup>[www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone](http://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone), pada tanggal 11 juli 2017.

ekonomi domestik, perkembangan teknologi informasi serta diversifikasi produk yang inovatif, mendorong JNE terus tumbuh dan membuktikan kinerjanya dikalangan dunia usaha dan masyarakat Indonesia.<sup>80</sup>

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, permintaan penanganan kiriman tidak terbatas pada paket kecil dan dokumen, namun juga mencakup penanganan cargo, transportasi, logistik dan distribusi. Menyadari tantangan dan peluang tersebut, JNE terus mengembangkan jaringan dari kota besar hingga ke pelosok Indonesia. Saat ini, dengan didukung ribuan SDM terlatih, JNE telah berhasil membangun lebih dari 1.500 titik layanan yang tersebar diseluruh Nusantara. Pemberdayaan SDM serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi faktor utama dalam pengembangan JNE. Mesin X-Ray, GPS, TV, *On-line system* hingga alat komunikasi satelit menjadi alat pendukung penting dalam menciptakan kepastian kecepatan dalam keamanan kiriman. Prestasi dan komitmen JNE dibuktikan dengan diraihnya berbagai bentuk penghargaan serta sertifikasi ISO 9001:2008 atas sistem manajemen mutu.<sup>81</sup>

### 3.1.2. Visi dan misi perusahaan

Visinya yaitu perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Dan misinya yaitu memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Wawancara dengan Riyan Firmana, HRD PT JNE Banda Aceh, tanggal 1 April 2017

Berdasarkan visi dan misi perusahaan JNE tersebut, semua itu dilakukan demi kepuasan konsumen, dan dengan tujuan menjadi perusahaan pengiriman terdepan di dunia. Oleh sebab itu, cara yang ditempuh yaitu salah satunya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Dalam memberikan pelayanan, PT. JNE sudah memberikan pelayanan yang baik, tetapi masih terdapat barang yang hilang/rusak sewaktu dalam pengiriman. Ada baiknya untuk menjadikan PT. JNE perusahaan pengiriman barang terdepan sedunia, PT. JNE harus lebih memperhatikan dan mengecek kembali barang yang akan dikirim, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

### 3.1.3. Merek dagang

Logo JNE divisi express terdiri dari tiga huruf JNE warna biru mencerminkan ketenangan, namun cerdas dengan sebuah garis merah yang mencerminkan kecepatan. Melengkung melintas dari kiri kekanan, dari garis kecil menjadi besar mencerminkan proses pengiriman yang terus berkembang. Logo JNE divisi logistik dan distribution menggunakan model tulisan yang sama, namun dengan garis warna oranye yang mencerminkan semangat. Serta logo JNE divisi intra city dengan garis warna kuning yang mencerminkan kelincahan.<sup>83</sup>

Merek dagang yang diberikan oleh PT. JNE ini, mempunyai maksud dan tujuan yang melambangkan bagaimana perusahaan JNE dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Sehingga dengan adanya logo tersebut, dapat

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Riyan Firmana, HRD PT JNE Banda Aceh pada tanggal 1 April 2017 jam 14:10

mengartikan kinerja JNE dalam hal pelayanan, sehingga konsumen tertarik untuk mengirimkan barangnya melalui jasa PT. JNE.

### **3.2. Mekanisme Pengiriman Barang**

Mekanisme pengiriman barang pada perusahaan JNE adalah dengan cara mengisi AWB (*AirWaybill*)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang atau tanda bukti bahwa barang telah diangkut atau dikirim dan bisa digunakan sebagai tanda bukti dalam mengambil paket atau barang kiriman. *Air Waybill* yang selanjutnya akan disebut AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. *Air Waybill* harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca, agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. *Air Waybill* sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:

- a Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim),
- b Berfungsi sebagai bukti pembayaran/ kwitansi,
- c Berfungsi sebagai arsip/file,
- d Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima).<sup>84</sup>

Saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui JNE, para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE, mengenai

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Riyan Firmana, HRD PT JNE Banda Aceh pada tanggal 2 April 2017 jam 14:15

persyaratan pengangkutan atau pengiriman yang selanjutnya disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman).<sup>85</sup>

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam melakukan pengiriman, haruslah mempunyai tanda bukti pengiriman agar pihak pengirim terjamin barangnya, apalagi jika barang tersebut dalam jumlah besar, maka akan mengurangi kegelisahan pihak penitip barang tersebut. Tanda bukti yang dimaksud yaitu AWB atau *Air Waybill*. AWB bukan hanya digunakan sebagai tanda bukti saja, tetapi juga merupakan kontrak (perjanjian) diantara kedua belah pihak yaitu pemberi titipan dan penerima titipan barang yang akan dikirim, dimana penyedia jasa yaitu PT. JNE bertanggungjawab atas keselamatan dan keutuhan barang tersebut sampai ke tujuan. Dengan adanya AWB, konsumen dapat melacak posisi barang melalui mana saja sampai akhirnya berada di tangan si pengirim pada bagian *Shipment* status, agar lebih menyakinkan barang tersebut tidak hilang/dalam perjalanan dan memberikan ketenangan pada diri pengirim. Jadi, dengan adanya AWB ini, maka pihak konsumen apabila adanya barang hilang/rusak dapat menuntut kerugian kepada pihak JNE.

### **3.3. Pelaksanaan Tanggung Jawab**

#### **3.3.1 Jenis dan bentuk pelayanan**

Dalam melayani kebutuhan pelanggan, PT. JNE memberikan beberapa layanan dengan jasa pengiriman barang (perusahaan) dalam dan luar negeri yaitu, JNE Express, JNE Logistik, dan JNE Freigh. *Pertama*, Divisi Ekspres JNE melayani

---

<sup>85</sup>*Ibid*

kiriman paket dan dokumen tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan eksklusif dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini memanfaatkan modal transportasi tercepat yang tersedia dan melayani beragam jenis layanan sesuai kebutuhan pelanggan. JNE ekspres dalam negeri terbagi lagi beberapa yaitu, *Super Speed (SS)*, *Diplomat*, *YES (Yakin Esok Sampai)*, *REG (Regular)*, *OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)*. Sedangkan jasa kurir luar negeri yang diberikan yaitu, jasa penjemputan bandara (*airport greeting servie*), jasa pengiriman uang (*money remittance*), dan pesona (pesanan oleh-oleh nusantara). Kemudian jasa kurir dalam kota dengan kualitas layanan yakni pengantaran pada hari yang sama di kota besar seluruh Indonesia. Pelayanan ini terbagi menjadi dua yaitu, *Badak (Berangkat Dalam Kiloan)* dan *Pelikan (Pengiriman Lintas Kawasan)*.<sup>86</sup>

*Kedua*, JNE logistis memberikan beberapa layanan yang didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan berpengalaman diantaranya yaitu, angkutan darat adalah jasa angkutan darat yang telah dilengkapi dengan GPS, sistem Manajemen Armada, *HSE Sign*, *Less Truk Load (LTL)* dan *Full Truk Load (FTL)*. Kemudian angkutan laut adalah layanan jasa angkutan laut yang menggunakan fasilitas *Less Truk Load (LTL)* dan *Full Truk Load (FTL)* yang melayani pengaturan pengiriman atau transportasi *Door To Door (DTD)*, *Door To Port (DTP)*, *Port To Door (PTD)* dan *Port To Port (PTP)*. Lalu pergudangan. *Ketiga*, JNE Freight yaitu perusahaan yang bergerak di usaha jasa pengurus transportasi yang meliputi

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Chairani, PIC Sales Counter Offier PT JNE Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2017 jam 10:00

pengangkutan/pengiriman barang melalui darat, laut udara, penyimpanan, dan lain-lain.<sup>87</sup>

Dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh PT. JNE pusat tersebut, ada beberapa pelayanan yang baru diberikan atau ditetapkan pada PT. JNE Banda Aceh yaitu, *Super Speed (SS)* merupakan pengiriman paket atau dokumen yang harus diberangkatkan sesegera mungkin diluar jadwal rutin dan rute tetap JNE. Layanan SS menggunakan transportasi udara (*direct flight*) langsung ketujuan, sepanjang jadwal penerbangan tersedia. Target waktu pengiriman adalah dalam kurun waktu 24 jam sejak dari penjemputan di tempat pengirim. Pengirim akan menerima SMS berita keberhasilan pengiriman paket. Layanan ini berlaku untuk kota tujuan yang mempunyai penerbangan langsung. Berlaku tarif premium dengan jaminan pengembalian biaya jika waktu pengiriman melebihi yang sudah dijanjikan. Kemudahan yang kedua yaitu YES adalah layanan pengiriman dengan target kiriman sampai ditujuan pada keesokan harinya termasuk pada hari minggu dan libur nasional. Layanan ini memberikan jaminan biaya kirim kembali apabila kiriman diterima pada keesokan harinya melewati pukul 23:59, transportasi yang digunakan yaitu transportasi udara, dan waktu pengantaran adalah 1 hari (apabila kiriman tidak diantarkan dalam waktu 1 hari, maka ongkos kirim akan seara otomatis akan dikirimkan kepada pihak pengirim). Yang ketiga yaitu REG adalah layanan pengiriman cepat, aman dan handal sampai ke pelosok Indonesia, transportasi yang

---

<sup>87</sup>[www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone](http://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone), pada tanggal 11 Juni 2017

digunakan adalah pesawat/kereta api, waktu pengantaran adalah 1 hari sampai 3 hari, tidak memberikan uang jaminan kembali dan tidak memberikan pelayanan pada hari minggu dan libur nasional. Kemudian yang keempat yaitu OKE adalah layanan pengiriman untuk barang berukuran besar atau berat dengan harga ekonomis yang memanfaatkan transportasi udara dan angkutan darat yang menghubungkan kota-kota besar, ibu kota provinsi, sampai ke kabupaten; layanan ini tidak melayani pengantaran pada hari Sabtu, minggudan hari libur nasional; waktu pengirimannya paling cepat 3 hari kerja tergantung tujuan pengirimannya; tidak memberikan jaminan uang kembali. Dan yang kelima *trucking* adalah pengantaran lewat darat dengan muatan lebih dari 10 kg.<sup>88</sup>

Contoh pelayanan yang diberikan JNE dari Banda Aceh dan ongkos kirim yang dikeluarkan:

**Table 3.1** perbedaan ongkos kirim berdasarkan perbedaan tujuan

Dari	Tujuan	Pelayanan	Berat (Kg)	Ongkos Kirim
Banda Aceh	Jakarta	YES	1	Rp.39.000,-
Banda Aceh	Bandung	YES	1	Rp. 41.000,-
Banda Aceh	Solo	YES	1	Rp. 47.000,-
Banda Aceh	Surabaya	YES	1	Rp. 47.000,-

<sup>88</sup>Wawancara dengan Chairani, PIC Sales Counter Offier PT JNE Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2017 jam 10:00

Sumber: [www.jne.co.id/id/beranda](http://www.jne.co.id/id/beranda)

**Table 3.2** perbedaan ongkos kirim berdasarkan perbedaan pelayanan

<b>Dari</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Pelayanan</b>	<b>Berat (Kg)</b>	<b>Ongkos Kirim</b>
Banda Aceh	Jakarta	YES	1	Rp. 39.000,-
Banda Aceh	Jakarta	REG	1	Rp. 27.000,-
Banda Aceh	Jakarta	OKE	1	Rp. 23.000,-

Sumber: [www.jne.co.id/id/beranda](http://www.jne.co.id/id/beranda)

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya tiap pelayanan pengiriman yang diberikan JNE, tiap daerah yang akan dituju maka akan berbeda ongkos yang akan dikeluarkan oleh pihak konsumen. Begitu juga dengan berat barang yang akan dikirim, juga mempengaruhi ongkos yang akan dikeluarkan. Apabila menggunakan pelayanan yang lebih cepat, maka juga akan mempengaruhi ongkos kirim. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan, YES memberikan jaminan uang kembali jika barang tidak sampai tepat waktu, sedangkan REG dan OK tidak.

Lihat table 3.1, dijelaskan bahwasanya adanya perbedaan tujuan pengiriman dan pelayanan yang digunakan maka akan berbeda pula ongkos kirim yang akan diberikan oleh konsumen. Lihat table 3.2, dijelaskan bahwasanya walaupun tujuannya sama, tetapi pelayanan yang digunakan berbeda, maka ongkos kirim yang diberikan juga berbeda, karena pelayanan YES lebih cepat yaitu dengan waktu pengantaran 1 hari, Reg 1-3 hari dan OKE paling cepat 3 hari paling lambat 5 hari.

### 3.3.2. Syarat dan ketentuan

Adapun syarat standar pengiriman (SSP) pada PT.JNE Banda Aceh yaitu:

a. PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

JNE yaitutermasuk seluruh agen JNE yang telah diangkat dan ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian keagenan JNE.<sup>89</sup>

b. Ketentuan tentang SSP

1) Seluruh transaksi yang dilakukan JNE dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah diatur dalam SSP.

2) SSP adalah syarat dasar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/ketentuan tertulis lainnya.

3) JNE tidak dapat dibebani perjanjian lain selain yang ditulis dalam SSP ini kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat JNE yang berwenang yang bertindak untuk dan atas nama JNE.<sup>90</sup>

c. Tata cara pengangkutan

1) JNE bukan perusahaan angkutan umum dan hanya akan mengangkut dokumen atau barang sesuai syarat dan kondisi SSP. JNE berhak menolak untuk menerima atau mengangkut dokumen atau barang tertentu dari perorangan, ataupun perusahaan berdasarkan kebijaksanaan JNE sendiri.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ryan Firmana, HRD PT JNE Banda Aceh pada tanggal 2 April 2017 jam 14:15

<sup>90</sup>*Ibid*

- 2) JNE berhak mengangkut dokumen atau barang milik pengirim melalui jalur dan prosedur dengan menggunakan perusahaan angkutan dan dengan cara penanganan, pergudangan serta transportasi yang cocok dan baik menurut kebijakan JNE.
- 3) Pembungkusan dokumen atau barang pengirim untuk pengangkutan merupakan tanggung jawab pengirim termasuk penempatan dokumen atau barang kedalam suatu wadah yang mungkin disediakan JNE.
- 4) JNE tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan dokumen atau barang yang diakibatkan ketidaksempurnaan pembungkusan oleh pengirim.
- 5) Pengirim bertanggungjawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat.
- 6) JNE tidak bertanggungjawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan, dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalalian dan kesalahan pengirim dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas.<sup>91</sup>

d. Pemeriksaan kiriman

- 1) JNE berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh pengirim untuk memastikan bahwa suatu kiriman dokumen atau barang adalah layak untuk diangkut ke kota tujuan sesuai syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan Cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.

---

<sup>91</sup>*Ibid*

- 2) JNE dalam melaksanakan haknya tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa melanggar hukum disemua kota asal, tujuan atau yang dilalui kiriman tersebut.
- 3) JNE tidak bertanggungjawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim kepada JNE.
- 4) JNE tidak bertanggungjawab atas denda, kehilangan atau kerusakan selama dokumen atau barang pengirim berada dalam penahanan Bea dan Cukai atau pejabat berwenang lainnya. Pengirim dengan ini membebaskan JNE dari keharusan bertanggungjawab atas denda atau kerugian tersebut.<sup>92</sup>

e. Larangan kiriman

- 1) JNE tidak menerima barang bahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obat terlarang, emas dan perak, uang logam, abu, *cyanide*, platinum, dan batu atau metal berharga dan barang curian, cek tunai, *money order*, atau *traveller's cek*, surat, barang antik, binatang atau tanaman hidup.
- 2) Apabila pengirim mengirimkan barang tersebut tanpa sepengetahuan JNE, maka pengirim membebaskan JNE dari seluruh klaim atas kerusakan, biaya yang mungkin timbul serta tuntutan dari pihak manapun.
- 3) JNE berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu segera setelah JNE mengetahui adanya pelanggaran.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid*

<sup>93</sup>*Ibid*

f. Jaminan kepemilikan kiriman

- 1) Pengirim dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan berhak atas dokumen atau barang yang diserahkan untuk dikirim oleh JNE dan telah sepakat untuk mengikat diri dengan SSP ini, tidak hanya atas nama diri sendiri melainkan juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas dokumen atau barang tersebut.
- 2) Pengirim dengan ini menyatakan membebaskan JNE dari tuntutan pihak manapun dan dari seluruh biaya kerusakan dan atau biaya lainnya apabila terjadi pelanggaran.<sup>94</sup>

g. Tarif

- 1) JNE melakukan penagihan berdasarkan tarif yang telah diberitahukan kepada para pengirim dari waktu ke waktu untuk menyampaikan kiriman dokumen atau barang milik pengirim, yang telah disetujui antara JNE dengan masing-masing pengirim.
- 2) Tarif yang ditentukan JNE termasuk biaya *airport tax* (pajak *airport*) setempat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi tidak termasuk bea masuk, restribusi import atau deposit sehubungan dengan pengangkutan dokumen atau barang milik pengirim.<sup>95</sup>

h. Ganti rugi

---

<sup>94</sup>*Ibid*

<sup>95</sup>*Ibid*

- 1) JNE hanya bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami pengirim akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.
- 2) JNE tidak bertanggungjawab atas kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengakuan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan kontrol JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau *force majeure*.
- 3) Nilai pertanggungjawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausa 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan US\$100.00 untuk kiriman tujuan diluar Indonesia, perkiriman. Penentuan nilai pertanggungjawaban JNE ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dokumen atau barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman,

tampa menghubungkannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klausa 8 ayat (2) di atas.<sup>96</sup>

i. Tata cara klaim

- 1) Setiap klaim dari pengirim sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima di tujuan.
- 2) Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE.
- 3) JNE bukan perusahaan angkutan udara yang tunduk kepada ketentuan warsawa 1929. JNE bertindak selaku agen dari pengirim pada saat mengirimkan dokumen atau barang melalui perusahaan angkutan udara tertentu. Tanpa mengurangi hak-hak umum pengirim, JNE memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari perusahaan penerbangan atas kehilangan atau biaya yang timbul pada pengiriman tersebut.<sup>97</sup>

Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. JNE, terdapat barang atau dokumen yang dilarang dikirimkan, sehingga pihak JNE berhak menolak untuk tidak mengirimkan barang/dokumen tersebut. Adapun barang yang dilarang untuk dikirim melalui JNE adalah:

- a. Surat, warkat pos, atau kartu pos.

---

<sup>96</sup>*Ibid*

<sup>97</sup>*Ibid*

- b. Barang berbahaya yang dapat atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri (dapat dikirim dengan *handling* khusus via kargo).
- c. Narkotika atau obat terlarang.
- d. Barang cetakan atau benda lainnya yang mengandung pornografi dan menyinggung kesusilaan.
- e. Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban secara stabilitas nasional.
- f. Alkohol, minuman keras, dan makanan basah.
- g. Tanaman dan hewan ( dapat dikirim dengan *handling* khusus via kargo).
- h. Senjata api, pisau dan petasan.
- i. Perhiasan batu akik/batu-batu berharga, prangko, *money order* atau *traveller's cek* dan uang tunai.
- j. Perlengkapan dan peralatan judi,<sup>98</sup>

Apabila konsumen diketahui melanggar ketentuan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh JNE, maka pihak JNE tidak akan memproses pengiriman barang yang akan dikirim. JNE akan memproses pengiriman barang/dokumen tersebut apabila konsumen telah sepakat terhadap SSP (syarat standar pengiriman) yang telah diajukan oleh JNE. Sebagaimana yang tercantum dalam SSP merupakan ketentuan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Riyan Firmana, HRD PT JNE Banda Aceh pada tanggal 3 April 2017 jam 10:15

pokok yang mengikat dan ketentuan yang tidak terpisahkan antara JNE dengan konsumen, apakah tertulis atau bentuk agreement/perjanjian lainnya.<sup>99</sup>

Oleh sebab itu, agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, pihak JNE mempunyai prosedur dalam penerimaan barang kiriman yang akan dikirim, yaitu :

- a. Memeriksa dan membuka barang kiriman sesuai ketentuan UU No. 9 pasal 29 ayat (2).
- b. Meminta fotocopy dari identitas pengirim (KTP, SIM, dan identitas lain).
- c. Dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi, bahan yang mudah meledak, cairan kimia korosif, barang mudah terbakar, dan barang berbahaya lainnya.<sup>100</sup>

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam suatu perusahaan pengiriman barang harus mempunyai syarat-syarat pengiriman barang, agar perjanjian yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya dan setiap pelaku perjanjian harus mematuhi setiap persyaratan yang telah dibuat. Misalnya dalam hal ganti rugi, pihak JNE akan memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila pihak JNE terbukti lalai. Tetapi apabila kehilangan/kerusakan barang terjadi karena kesalahan pembungkusan dari pihak konsumen, maka JNE tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, agar perjanjian bisa berjalan semestinya, pihak konsumen harus memeriksa kembali pembungkus barang tersebut. Begitu juga dengan barang

---

<sup>99</sup>*Ibid*  
<sup>100</sup>*Ibid*

hilang/rusak karena kelalaian karyawan, maka pihak JNE harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana SSP yang telah dibuat.

### **3.4. Konsep Dan Praktek Pertanggungangan Terhadap Barang Hilang/Rusak**

Dalam proses pengiriman barang, pihak JNE sebagai perusahaan kurir juga tidak luput dari adanya kesalahan dan risiko yang timbulkan, seperti barang yang diangkut tersebut rusak maupun hilang. Faktor tersebut disebabkan salah satunya yaitu karena banyaknya barang yang dikirim. Dalam hukum pengangkutan barang, apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka pihak penerima/pengirim berhak menuntut penggantian kerugian yang diderita. Misalnya barang-barang yang diangkut tersebut telah dijual oleh pengirim kepada pihak di alamat dan harga telah pula dibayar, tetapi barang tidak sampai ke tujuan, biaya pengiriman mungkin juga atas beban pembeli tersebut. Maka kerugian yang harus diganti dalam hal ini ialah harga barang pembelian itu, biaya pengiriman *plus* laba ketika pembeli menjualnya lagi jika pengiriman itu sempurna dan dapat diterima barang tersebut sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini PT JNE harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.<sup>101</sup>

JNE sebagai ekspediter mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 KUHD Bab II Title V Buku I, sebagaimana

---

<sup>101</sup> Sution Usman Adji, Djoko Prakorso dan hari pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* (Jakarta: PT Rinka cipta, 1991), hlm. 25.

dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ialah menyuruh mengangkut (*doen vervoeren*), jadi berbeda dengan tugas seorang pengangkut. Tugas ekspediter adalah menarikan pelayanan angkutan, karena dilukiskan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHD, ialah pengusaha yang bersedia menarikan pengangkutan baik darat, laut dan udara yang baik untuk pengiriman barang, dan bertindak atas namanya sendiri. Dalam pelaksanaan tanggung jawab, ekspediter dalam pelayanan pengiriman barang terjadi setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut (Pasal 86 KUHD). Apabila ekspediter lalai sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke tangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka ekspediter dapat dituntut mengganti kerugian akibat dari kelalaian dan tidak sempurnanya beban tanggungjawabnya (Pasal 88 KUHD).<sup>102</sup>

Kesalahan kelalaian pengirim biasanya terletak pada pembungkusan barang, di samping yang tidak kalah pentingnya surat-surat yang sehubungan dengan barang. Dalam hal pembungkus sering dilihat kurang sempurna, mudah dimasuki air dan sebagainya, sehingga merusak barang maupun pembungkusnya sendiri. Dalam hal pengangkutan mengetahui kelalaian ini harus memperingatkan ataupun menolak atau mencatat dalam surat angkutan bahwa pembungkusnya kurang sempurna, sehingga kelak kemudian hari bila terjadi klaim barang, sebagai bukti pengangkut untuk menolak.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1995), hlm. 72.

<sup>103</sup> *Ibid*

Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1246 KUHD. Pasal 1236, pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepenuhnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Pasal 1246, biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diperoleh. Kerugian harus diganti ialah misalnya harga pembelian, biaya pengiriman dan laba yang layak diharapkan. Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 dan 1248 KUHD, kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut: Kerugian dapat diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya perikatan, kemudian kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan.<sup>104</sup>

Begitu juga dijelaskan dalam Bab VI UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19 ayat (1) bahwasanya pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian ayat (2) menjelaskan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>104</sup>*Ibid*, hlm. 75.

Apabila terdapat barang yang hilang/rusak, PT.JNE memberikan ganti rugi kepada *customer* (pihak yang dirugikan) berupa pengembalian uang maksimal sebesar 10 kali biaya kirim, dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan JNE hanya sebagian. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu pihak *customer* dapat dirugikan atau tidak. *Pertama*, dirugikan karena penggantian barang di sini tidak berpengaruh terhadap harga barang yang dikirim, walaupun barang yang dikirimkan sangat mahal, ganti rugi yang diberikan yaitu 10 kali biaya kirim, jika barang tersebut melebihi maksimal harga. *Kedua*, apabila harga barangnya lebih kecil dari biaya 10 kali biaya kirim, maka penggantian yang diberikan yaitu sebesar harga barang yang dikirim tersebut. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh JNE hanya mengikuti harga terendah. Misalnya, barang yang dikirim seharga Rp 100 ribu dan biaya pengiriman paket dari Banda Aceh ke Jakarta dengan biaya Rp 37 ribu, maka bila barang tersebut rusak atau hilang maka akan diganti senilai  $10 \times \text{Rp } 37 \text{ ribu}$  dan hasilnya Rp 370 ribu, karena Rp 370 ribu bukan nilai terendah, maka ganti rugi yang diberikan adalah Rp 100 ribu.<sup>105</sup> Begitu juga dengan dokumen, biaya ganti rugi apabila *customer* tidak mau menggunakan asuransi, maka biaya ganti ruginya yaitu dengan maksimal 10 kali biaya pengiriman. Tetapi pihak JNE mewajibkan *customer* mengasuransikan barang/dokumennya, karena apabila barang yang dikirim hilang, maka akan diganti seharga barangnya, begitu juga dengan dokumen, apabila dokumen hilang, maka akan

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Mustaqim, Supervisor Sales PT JNE Banda Aceh pada tanggal 25 Juni 2016 jam 10:30

diganti dengan penerbitan kembali dokumen tersebut, bukan nominal harga dokumen. Barang/dokumen berharga juga wajib di *packing* kayu, *bubble pack*, dan lain-lain.

Ketetapan ganti rugi yang diberikan JNE merupakan ketentuan yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 2009 tentang Jasa Pengiriman Barang Bab III tentang Standar Pelayanan Pasal 10 poin 2i yang menjelaskan bahwasanya “jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan, ketidak sesuaian layanan, kerusakan yang terbukti akibat kelalaian dan kesalahan penyelenggara jasa kurir paling tinggi 10 kali biaya pengiriman kecuali kiriman yang diasuransikan.” Oleh sebab itu pihak JNE memberikan pilihan dan penawaran kepada *customer* apabila barang yang akan dikirim melebihi harga 10 kali biaya kirim maka dianjurkan untuk mengasuransikan barangnya, agar barang tersebut lebih aman, dan apabila hilang maka akan diganti penuh dengan dengan biaya asuransi sebesar 0.2 % dari harga barang +administrasi Rp 5000,-, dengan syarat:

- a. Bukti *airway bill*/resi yang asli
- b. Bukti asuransi (apabila menggunakan asuransi)
- c. Surat klaim (yang dilengkapi identitas)
- d. *Invoice*/faktur pembelian barang. Klaim paling lambat diserahkan 1x24 jam setelah barang diterima dan dilaporkan pada petugas *customer service*.<sup>106</sup>

**Table. 3.3.** Pertanggung jawaban dokumen jika menggunakan asuransi

---

<sup>106</sup>*Ibid*

No.	Nama Dokumen	Biaya Asuransi
1.	BPKB mobil	Rp 4.000.000,-
2.	BPKB motor	Rp 3.000.000,-
3.	STNK mobil	Rp 2.000.000,
4.	STNK motor	Rp 1.000.000,-
5.	Surat tanah	Rp 2.000.000,-
6.	Ijazah, Sertifikat, KTP, Transkrip Nilai, SKHU, dan sejenisnya	Rp 500.000,-
7.	Batu cincin	Maksimal 2 juta
8.	Kartu perdana, HP, dan lain-lain	Ketentuan asuransi JNE

Apabila PT JNE dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan dari PT. JNE, tetapi karena kesalahan dan kelalaian pihak pengirim (seperti pembungkusan kurang rapi sehingga menyebabkan barang yang dikirim rusak) atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan barang yang dikirim tersebut tidak sampai ditangan si penerima barang, maka PT JNE akan terbebas dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pengirim barang.<sup>107</sup> Dapat dilihat dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 468 KUHD ayat (2) bahwa “Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya

---

<sup>107</sup>*Ibid*

barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya, atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.<sup>108</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya, Berdasarkan hukum positif dijelaskan jika ganti rugi yang diberikan yaitu harus penuh, tetapi ganti rugi yang diberikan oleh PT. JNE hanya sebagian yaitu dengan maksimal 10 kali biaya kirim, apabila konsumen (penitip) tidak menggunakan asuransi. Sebenarnya pihak JNE akan mengganti penuh apabila pihak *coustumer* memilih untuk mengasuransikan barang/dokumennya, tetapi apabila pihak *coustumer* memilih tidak mengasuransikan barang/dokumennya, maka ganti rugi yang diberikan yaitu dengan maksimal 10 kali biaya pengiriman.

### **3.5. Konsep dan Praktek Pertanggunggaan Barang Hilang/Rusak Berdasarkan Konsep *Yad Amānah* Dan *Yad ḍamānah***

Memperhatikan nas (al-Qur'an dan Hadis) yang dibahas pada bab dua, *yad amānah* diberlakukan dalam konteks *wadi'ah*. Adapun *yad ḍamānah* diberlakukan dalam konteks barang pinjaman atau hutang (uang). Jika diperhatikan, pada *wadi'ah* fokusnya tertuju pada beban orang yang menerima titipan, sehingga kerusakan tidak ditanggung olehnya. Logika berpikirnya tertuju pada kepercayaan yang diberikan oleh orang yang menitipkan kepada yang menerima titipan. Salah satu hadis yang

---

<sup>108</sup>Tim Visi Yustisia, *KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), UU Perdagangan & UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta: Visimedia, 2014), hlm. 179.

menjelaskan tentang orang yang amanah tidak dibebankan ganti rugi yaitu sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ  
{ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَجْهٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ }<sup>109</sup>

Artinya: “Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.” (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah)

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Sedangkan pada pinjaman, *maqāṣid al-syari’ah* fokusnya tertuju pada barang yang dipinjamkan, bagaimana barang yang dipinjam, maka begitupula yang harus diberikan, dan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang, maka akan diganti penuh. Sebagaimana dijelaskan juga oleh nas, KUHD, dan Bab VI UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan apabila terdapat barang hilang/rusak maka ganti rugi yang diberikan harus penuh.

Salah satu hadis yang menjelaskan bahwasanya ganti rugi itu harus penuh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh at-tirmidzi yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. إِلَيْهِ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ, فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ  
بِيَدِهَا, فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ص.م. طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. (رواه الترمذي و صححه)<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 420.

Artinya: “Dari Anas, ia berkata : Salah seorang istri Nabi Muhammad saw. memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu piring besar, lalu ‘Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan isinya. Kemudian Nabi saw. bersabda: “Makanan harus diganti dengan makanan dan tempayan harus diganti dengan tempayan”.” (HR. Tirmidzi dan ia yang mensahkannya)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ganti rugi harus sebagaimana barang yang telah dirusak. Sebenarnya, makanan yang diberikan sudah menjadi hak milik Nabi Muhammad saw dan piring (tempayan) merupakan barang pinjaman, di mana piring (tempayan) tersebut tetap menjadi hak milik istri Nabi. Tetapi pada hadis tersebut dijelaskan bahwasanya “makanan harus diganti dengan makanan dan tempayan harus diganti dengan tempayan”. Jadi makanan juga harus diganti, karena yang memukul piring tersebut dan menumpahkan makanannya bukan Nabi Muhammad saw. tetapi ‘Aisyah, dan makanan tersebut bukan hak milik ‘Aisyah tapi milik Nabi. Oleh sebab itu ‘Aisyah harus mengganti makanan beserta tempayan itu seperti semula. Begitu pula pada PT. JNE,

Merujuk pada kasus pertanggung jawaban PT JNE , di satu sisi serupa dengan *wadi‘ah*, tetapi di sisi lain, serupa dengan pinjaman. Saat diselami, kontrak yang dilakukan para pihak adalah pengiriman yang konsekuensi di dalamnya adalah penitipan dan pinjaman. Dari sisi ini, terlihat yang berlaku itu adalah *yad amānah* dan *yad ḍamānah*, tetapi dari sisi lain kontrak yang dilakukan para pihak tidak sama dengan konsep *yad amānah* dan *yad ḍamānah*, karna barang tersebut tidak hanya disimpan di suatu tempat (dalam konsep *yad amānah*) dan tidak di jaga sendiri oleh

---

<sup>110</sup>A. Qadir Hassan, Mu‘ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Nailul Authar jilid 4* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 1934.

JNE (dalam konsep *yad ḍamānah*) tetapi dikirim dan dibawa dalam kargo, sehingga rentan dengan resiko hilang/rusak. Dari sudut pandang ini, barang itu tidak diperlakukan sebagai penitipan dan pinjaman sehingga tidak logis jika tidak dibebankan tanggungan atas kerusakan dan tidak mungkin juga pihak JNE memberikan ganti rugi penuh.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan terhadap analisis hukum pertanggung jawaban barang hilang/rusak pada PT JNE Batoh Banda Aceh, sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun jika barang tersebut bernilai tinggi, maka pihak perusahaan memberikan pilihan kepada konsumen untuk diasuransikan atau tidak. Apabila konsumen memilih untuk mengasuransikan barang yang akan dikirim tersebut, maka apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang, akan diganti sepenuhnya dengan syarat-syarat tertentu, tetapi biaya premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim.
- b. Pertanggung jawaban barang dalam muamalah termasuk ke dalam akad *yad amānah* (*wadi'ah*) dan *yad ḍamānah* (*ḍamān*). Tetapi pada perusahaan JNE, tidak sama dengan *wadi'ah* karena barang tersebut bukan disimpan seperti

*wadi'ah*. Di sisi lain, barang yang dikirim berisiko rusak sehingga tidak bisa dilepas dari tuntutan pembayaran bila ada unsur kelalaian.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, maka penulis mengajukan tiga saran:

- a. PT JNE harus lebih memperhatikan dan teliti dalam proses pengecekan data barang agar tidak terjadi salah alamat sewaktu dikirim, sehingga barang tersebut tidak tercecer atau sebagainya.
- b. PT JNE harus memperhatikan klaim konsumen yang berulang kali terjadi supaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Demi keamanan barang kiriman, PT JNE sebaiknya melakukan pengawasan langsung pada saat proses pengiriman barang agar mengurangi adanya kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan barang sampai ke tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Nailul Authar jilid 4*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1934.
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari cet.1*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Husni Muadz, M., *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem*, Mataram: IPGH, 2014.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid III*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid jilid II*, Semarang: CV. Asy syifa', 1990.
- Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhammad Qasim Al-Mansi, *Taghayyur al-Zuruf wa Aşruh fi Ikhtilāf al-Aḥkām fi Syarī'at al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Nūr wa al-Amal, 1985.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap penjelasan hukum-hukum islam mazhab syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009.
- Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam*, Surabaya: Insan Amanah, 142H.
- Nasution, *Metode research (penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-II)*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT Rineka cipta, 1995.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana: 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007.

- Sution Usman Adji, Djoko Prakorso dan hari pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: PT Rinka cipta, 1991.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419 H.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Syaikh Abubakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Tim Visi Yustisia, *KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), UU Perdagangan & UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Visimedia, 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

EXPRESS

**SURAT KETERANGAN**

NO. 045/JNE-BT.J/2017

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Yth,

Dengan hormat,

Perihal yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryan Firmana  
Jabatan : Human Capital dan National Quality Control JNE Banda Aceh

Surat ini menyatakan saudara:

Nama : Finni Rahmawati  
NIM : 121310026

Anda telah melakukan penelitian untuk pengerjaan tugas akhir (Penulisan Skripsi) dengan judul "**Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Ad-Amanah Dan Yud-Damanah**". Dalam hal ini kami sudah membantu saudara untuk dapat mendapatkan berapa hal yang sesuai untuk penulisan skripsi tersebut.

Dengan bantuan ini kami berharap dikemudian hari dapat lebih membantu mahasiswa/lain, agar dapat bekerjasama dengan kami untuk penyelesaian studinya.


Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimestinya.

Dengan hormat kami,



UNIT PEMERINTAHAN DAERAH  
PT. JNE BANDERA ACEH

STUKTUR PT.JNE BANDA ACEH



**BUKTI PEMERIKSAAN ISI KIRIMAN**  
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR

Pengirim :	ORG	No. Connote :	Pengirim	Petugas Counter	Petugas Pick Up
		Tgl. Kirim :			
Pengirim :	DEST	Counter Cash :			
			TTD & Nama Jelas	TTD & Nama Jelas	TTD & Nama Jelas

lo.	Jenis Kiriman	Merk/ Tipe	Pcs	Serial No. *	Imei No. *	Warna	Kondisi ***	Accessories

foto : \* untuk kiriman voucher dan jenis HVS lainnya  
 \*\* untuk jenis kiriman HP wajib diisi  
 \*\*\* kondisi: baru, second, service (rusak)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** :Finni Rahmawati  
**Tempat, TanggalLahir** :Suaq Bakong, 23 Januari 1996  
**Jenis Kelamin** :Perempuan  
**Pekerjaan/NIM** :Mahasiswi / 121310026  
**Agama** :Islam  
**Kebangsaan** :Indonesia  
**Alamat** :Jl.T.Nyak Arief, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala,  
Banda Aceh.

### DATA ORANG TUA:

**Nama Ayah** : Abu Bakar (Alm)  
**Pekerjaan** : -  
**Nama Ibu** : Safnidar  
**Pekerjaan** : PNS  
**Alamat** : Desa Ie dengen, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan.

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

**SD** : SD Negeri 1 Kandang  
**SMP** : SMP Negeri 1 Meukek  
**SMA** : SMA Insan Madani Meukek  
**PerguruanTinggi** :Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Juli2017

Finni Rahmawati